

## BAB III

### “Deksripsi Gambaran Umum Pengadilan Agama Lubuk Pakam”

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Pakam dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI, Nomor: 19 Tahun 1987. Terletak di Kota Lubuk Pakam, 30 Km arah Selatan Kota Medan, tepatnya di Jalan Mahoni Nomor 03 sebelah Timur Komplek Kantor Bupati Deli Serdang di atas tanah seluas 3.500 m. Tanah tersebut adalah sumbangan Bupati Deli Serdang dengan status Hak Pakai.

Anggaran Pembangunan Gedung Balai Sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut berdasarkan DIP. Nomor: 08. 101. 71063204. 07 tanggal 1 Maret 1987.

Awal mula rencana pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam ditetapkan seluas 250 m, namun mengingat jumlah Pegawai dan volume pekerjaan, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara pimpinan Proyek dengan pihak pemborong, maka luas bangunannya dirubah dan diperbesar menjadi 330 m dengan biaya seluruhnya Rp. 52.000.000,-(lima puluh dua juta rupiah). Pelaksanaan pembangunannya dimulai sejak tanggal 3 september 1987 dan selesai pada tanggal 2 Desember 1987.

Kemudian pada tahun 1997 bangunan kantor Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperluas 280 m, sehingga luas bangunan seluruhnya menjadi 610 m. Biaya pembangunan tersebut bersumber dari dana APBN melalui DIP. Nomor: 027/ 1997 tanggal 1 Maret 1997 senilai Rp. 104. 515.000, -(seratus empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah), dan selesai dipugar pada akhir tahun 1997 juga.

Selanjutnya pada tahun 2012 dan 2013 Pengadilan Agama Lubuk Pakam mendapat anggaran untuk membangun gedung kantor/balai sidang sesuai prototipe Mahkamah Agung RI dengan total biaya 4.330. 200.000,-sesuai DIPA.

- Tahun 2012 DIPA - 01 Nomor : 0318/ 005- 01.2.01/2012 tanggal 09 Desember 2011 dana sebesar Rp. 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta)
- Tahun 2013 DIPA – 01 Nomor: SP -005-01. 2.403077/2013 tanggal 05 Desember 2012 dana sebesar Rp. 2. 800. 200. 000,- (dua milyar delapan ratus juta dua ratus ribu rupiah).

Untuk memperlancar pembangunan gedung/balai sidang tersebut maka bangunan gedung kantor yang sudah ada harus dibongkar, dan hasil bongkaran tersebut telah dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNI) Medan dengan Risalah Lelang Nomor: 740/ 2012 pelaksanaan hari lelang pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012.

Bangunan Gedung Kantor/Balai Sidang tersebut dibangun selama 2 (dua) tahun, yaitu dari sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2013, dan selama pembangunan gedung kantor/balai sidang tersebut maka kegiatan operasional perkantoran dan persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dipindahkan dengan menyewa gedung sekolah Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Al-Wasliyah Lubuk Pakam di Jalan Negara Km 27 Komplek MtsS Al-Wasliyah Lubuk Pakam. Setelah selesai pembangunan pada bulan Desember 2013 maka kegiatan perkantoran dan persidangan pindah kembali ke Jalan Mahoni No.3 Komplek perkantoran Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam.

## **1.Letak Geografis dan Wilayah Kekuasaan Pengadilan Agama Lubuk Pakam**

### **1. Sarana Lingkungan Pengadilan Agama Lubuk Pakam**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2009 berdasarkan DIPA Nomor: 008.0/006-01.0/II/2009 mendapatkan anggaran untuk:

- Pembangunan pagar sepanjang 246 m dengan dana sebesar Rp. 129.700.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pembangunan tempat parkir seluas 75, 45 m dengan dana sebesar Rp. 74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Pemasangan conblock seluas 100 m dengan dana sebesar Rp. 87. 400.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

## 2. Sarana Lingkungan Lainnya

- Pembangunan Musholla seluas 49 m dengan biaya swadaya
- Pembuatan taman kantor seluas 50 m dengan biaya swadaya.
- Pembuatan sarana Lingkungan DIPA Mahkamah Agung RI
- Ruang Posbakum dan Ruang Advokad sarana bermain anak-anak, Hibah dari Pemkab Deli Serdang

Dengan berdirinya bangunan gedung kantor, musholla, tempat parkir serta taman, namun masih terdapat sisa tanah yang cukup luas sekitar 2.675, 550 m sehingga masih memungkinkan untuk pengembangan gedung arsip dan balai sidang.

## 3. Keterangan Gedung

Bangunan Gedung Kantor/Balai Sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara astronomis Kabupaten Deli Serdang Bedagai terletak di 20,57' LU dan 98 33' BT. Secara geografis (alam: laut, selat, samudra, sungai) atau secara administratif (kewilayahan) kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Karo dan Langkat:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Serdang Bedagai:
- Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten karo

Kabupaten Deli Serdang meliputi areal seluas 2.497,72 Km dan Kabupaten Serdang Bedagai 1.900, 22 Km

### Visi

Visi Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B: “Yaitu Terwujudnya Peradilan Agama Lubuk Pakam yang Agung”.

### Misi

Misi Pengadilan Agama Lubuk Pakam:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Lubuk Pakam
- b. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Lubuk Pakam
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam

### 4. Wilayah Hukum

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam meliputi Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 Kecamatan, yaitu;

Tabel 1.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam.<sup>1</sup>

No.	Kecamatan	No.	Kecamatan
1.	Hamparan Perak	13.	Sibolangit
2.	Labuhan Deli	14.	Pancur Batu
3.	Patumbak	15.	Namorambe
4.	Percut Sei Tuan	16.	Kecamatan Galang
5.	Batang Kuis	17.	Tanjung Morawa
6.	Sunggal	18.	Lubuk Pakam
7.	Gunung Meriah	19.	Pagar Merbau
8.	STM. Hulu	20.	Peringin
9.	STM Hilir	21.	Pantai Labu
10.	Deli Tua	22.	Bangun Purba
11.	Biru-Biru		
12.	Kutalimbaru		

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuk Pakam disusun sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama RI.

<sup>1</sup> “Wilayah Yuridiksi”, dalam <https://pa-lubukpakamgo.id> diakses pada, 27 Oktober 2020

Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai berikut:

Tabel 2.

Jabatan Fungsional Dan Struktural Pengadilan Agama Lubuk Pakam<sup>2</sup>

Ketua	Drs. Muhammad Kasim, M.H
Wakil Ketua	Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H., M.h.
Hakim	Drs. Ridwan Arifin Dra. Hj. Nikmah, M.H Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A. Dra. Nuraini, M.A. Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. Dra. Shafrida, S.H. Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H Drs. Buariantoni, S.H., MH. Yulistia, S.H., M. Sy H. M. Thahir, S.H. Emmamhni, S.H., M.H. Sabaruddin Lubis, S.H.
Sekretaris	H. Suhaimi, S.E.

<sup>2</sup> Novita Wulandari, "Profil Pegawai" dalam <https://pa-lubukpakam.go.id/>, diakses Pada, 27 Oktober 2020

Panitera	H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., M.H.
Panitera Muda Permohonan	Siti Hawani, SH.
Panitera Muda Gugatan	Jasmin, SH.
Panitera Muda Hukum	Hj.Sri Handayani, S. Ag., MH.
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi, Informasi & Pelaporan	Liana Roslin Lubis, SH., MH.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Ariana Wijayanti Hasibuan, SH.
Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan	Padma Putra Solihandhana, S.E
Panitera Pengganti	Hj. Helmiyah Hasibuan, S. Ag Rusnani, SH. H. Hasbin, SH.
Jurusita	Zainal Arifin, S.H Suwarman Amat Lugito
Jurusita Pengganti	Likwan Harahap Mariani Abdullah, SH. Tapi Sari Siregar

## B. Deskripsi Perkara Permohonan Izin Poligami Tahun 2017 di Pengadilan

### Agama Lubuk Pakam

Perkara Permohonan Izin Poligami merupakan permohonan dari pihak suami yang diajukan kepada Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk diperiksa dan diputuskan, guna memperoleh penetapan izin berpoligami dengan istri kedua, ketiga, atau keempat.

Perkara permohonan Izin Poligami Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada bulan Januari-Desember tahun 2017 terdapat hanya 5 Perkara masuk yang saya dapatkan, dan sebagian besar ada yang dikabulkan.

Tabel 3.

Perkara Permohonan Izin Poligami Tahun 2017<sup>3</sup>

No.	Perkara Masuk	Status Putusan
1.	0218/Pdt.G/2017/PA.LPk	Perkara Di Kabulkan
2.	554/Pdt.G/2017/PA.LPk	
3.	Pdt.G/2017/P.A.Lpk.	
4.	Pdt.G/2017/P.A.Lpk.	
5.	007/Pdt.G/2017/P.A.Lpk.	

<sup>3</sup>Dokumen Perkara Izin Poligami Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada bulan Januari-Desember 2017

Permohonan Izin Poligami yang masuk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada Tahun 2017 disebabkan oleh berbagai faktor yang diajukan oleh suami seperti:

Tabel 4.

**Faktor Permohonan Izin Poligami<sup>4</sup>**

No.	Faktor Permohonan Izin Poligami	Jumlah
1.	Istri Pertama Tidak Sanggup Mengurus Rumah Tangga	1
2.	Ket. 2 Perkara Dicabut Ket. 2 Perkara Dikabulkan	1
3.	Istri Pertama Tidak Sanggup Lagi Menjalankan Kewajibannya Sebagai Seorang Istri	1
4.	Istri Pertama Lalai Menjalankan Kewajibannya Sebagai Istri	1
5.	Tidak Adanya Jaminan Suami Terhadap Keperluan Istri Dan Anak	1

Permohonan izin Poligami yang masuk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam setiap tahunnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi niat suami untuk berpoligami. Pada Tahun 2017 alasan terbanyak yang digunakan dalam pengajuan permohonan izin poligami berdasarkan telah dilangsungkannya pernikahan siri dengan istri kedua.

<sup>4</sup> Dokumen Perkara Permohonan Izin Poligami Pengadilan Agama Lubuk Pakam Pada Bulan Januari-Desember tahun 2017

### **C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap Pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017**

Berdasarkan hasil interview yang sudah penulis lakukan, berikut hasil interview tentang penjelasan pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut:

#### **A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 diterapkan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan perempuan sebagai pihak yang berperkara, serta menjadi sebuah peraturan penegasan yang menekankan bagaimana hakim bersikap dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk mempertimbangkan akibat hukumnya, sehingga perempuan terlindungi hak-haknya. hakim harus mempunyai pemahaman atau perhatian khusus mengenai proses mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, serta memberikan penjaminan atas hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan dihadapan hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebut (UUP) dimana Undang-Undang tersebut mengatur tentang asas monogami baik bagi kaum pria ataupun wanita, namun demikian poligami dapat dilakukan oleh seorang suami apabila diinginkan oleh yang bersangkutan karena baik hukum maupun agama mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang apabila telah memenuhi alasan dan persyaratan tertentu dan harus diajukan permohonannya serta diproses di Pengadilan dengan Putusan Kabul oleh Hakim Pengadilan.

Hukum Islam dan Undang-Undang membolehkan adanya Poligami sebagai solusi atau jalan keluar bagi seorang suami yang ingin beristeri lebih dari satu orang, namun hal itu tidak

gampang, karena adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami. Persyaratan tersebut bertujuan untuk mengatur tertibnya poligami, agar poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang.<sup>5</sup>

Hakim dalam memutus perkara cerai talak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan didukung pula oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang diajukan oleh suami terhadap isteri, akan terjadi dengan segala akibat hukumnya, yaitu tuntutan isteri akibat perceraian, tetapi meskipun tidak ada gugatan balik atau gugatan rekonsvansi dari isteri tentang hak-hak isteri ketika bercerai dengan suaminya, maka Hakim mempunyai hak prerogative atau disebut dengan hak *ex officio* dalam menetapkan dan menentukan hak isteri yang dicerai, dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut, memberikan peluang yang lebih besar kepada para isteri yang dicerai suaminya, Hakim dapat memberikan hak-hak isteri tersebut seperti nafkah selama masa iddah, mut'ah (kenang-kenangan), kiswah (pakaian) dan maskan (tempat tinggal), begitu pula nafkah lampau / lalu, jika sebelumnya selama masa perkawinan tidak diberikan nafkah sama sekali, maka Hakim menetapkan kepada suami yang menceraikan isterinya untuk memberikan nafkah masa lalu yang belum diberikan.<sup>6</sup>

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam bab VI dan KHI pada bab XII Hak dan kewajiban seorang suami:

### SUMATERA UTARA MEDAN

#### Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

---

<sup>5</sup> Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., Wawancara Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 27 Oktober 2020

<sup>6</sup> H. Alpun Khoir Nasution, S.A.g., M.H. Wawancara, Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 27 Oktober 2020

(3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Ketentuan dalam kewajiban hak seorang suami istri diatur lebih lanjut didalam kompilasi hukum islam:

### **Pasal 80 KHI**

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal- hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bergua dan bermanfaat bagi nusa dan agama.
- (4) Sesuai dengan penghasilan suami:
  - a. Nafkah kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada sempurna dan istrinya
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana pada ayat (4) huruf a dan b
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> H. Alpun Khoir Nasution, S.A.g., M.h. Wawancara Panitera, Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 27 Oktober 2020

## **D. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Menyelesaikan Perkara Permohonan Izin Poligami**

Berdasarkan hasil interview yang sudah dilakukan penulis, maka berikut penjelasan pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam menyelesaikan Perkara permohonan izin Poligami.:

### **1. Seorang Suami dalam Melakukan Permohonan Izin Poligami Wajib Memenuhi alasan-alasan.**

1. Izin Poligami seorang suami kepada isteri sebagai syarat yang merupakan hak individu yang harus terpenuhi. Seorang isteri mempunyai hak untuk menolak ataupun mengizinkan suaminya menikah lagi. Dalam hal tersebut izin dari seorang isteri merupakan syarat yang paling penting dalam berpoligami. Salah satu dari syarat izin poligami yaitu berupa adanya izin persetujuan isteri, izin isteri tersebut dapat diberikan secara tertulis ataupun dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan tersebut dipertegas dengan persetujuan lisan dari isteri pada sidang di Pengadilan Agama, oleh karenanya isteri dan calon isteri harus hadir pada persidangan di Pengadilan Agama.

2. Dalam memeriksa dan memutus permohonan izin poligami, hakim sangat berperan dan harus memperhatikan kepentingan-kepentingan perempuan agar tidak terjadi adanya diskriminasi, maka perempuan mempunyai andil yang besar dalam permohonan izin poligami melalui adanya izin isteri.

3. Asas non diskriminasi diterapkan dalam permohonan izin poligami agar tidak terjadi upaya intimidasi mengenai pendapat, jadi isteri di mintai persetujuannya jika suaminya ingin melakukan poligami, disini isteri dihadirkan dipersidangan agar jelas adanya kerelaan tanpa faktor intimidasi pihak tertentu.

4. Penerapan asas keadilan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merupakan suatu bentuk upaya memberikan dukungan kepada perempuan untuk memperoleh keadilan, peran hakim sendiri harus memperhatikan kepentingan-kepentingan perempuan dalam memutuskan permohonan izin poligami.

5. Seorang suami dapat melakukan poligami asalkan memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan sebagaimana tercantum dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Pasal 4 dan Pasal 5 (1) UU N0. 1 Tahun 1974 secara sistematis hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk beristeri lebih dari satu adalah sebagai berikut: Pasal 4 (2) UU Perkawinan: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 (1) UU Perkawinan : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut: a. Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.<sup>8</sup>

Pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

---

<sup>8</sup> Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A. Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 27 Oktober 2020

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami menikah lagi pada pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

### **Pasal 58 ayat (2)**

Dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dapat dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada saat sidang di Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Hakim dalam memutus perkara cerai talak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan didukung pula oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang diajukan oleh suami terhadap isteri, akan terjadi dengan segala akibat hukumnya, yaitu tuntutan isteri akibat perceraian, tetapi meskipun tidak ada gugatan balik atau gugatan rekonsvansi dari isteri tentang hak-hak isteri ketika bercerai dengan suaminya, maka Hakim mempunyai hak prerogative atau disebut dengan hak *ex officio* dalam menetapkan dan menentukan hak isteri yang dicerai, dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut, memberikan peluang yang lebih besar kepada para isteri yang dicerai suaminya, Hakim dapat memberikan hak-hak isteri tersebut seperti nafkah selama masa iddah, mut'ah (kenang-kenangan), kiswah (pakaian) dan maskan (tempat tinggal), begitu pula nafkah lampau / lalu, jika sebelumnya selama masa perkawinan tidak diberikan nafkah sama sekali, maka Hakim menetapkan kepada suami yang menceraikan isterinya untuk memberikan nafkah masa lalu yang belum diberikan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 145.

<sup>10</sup> H. Alpun Khoir Nasution, S.A.g., M.H. Wawancara, Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 27 Oktober 2020

## **2 .Wajib Adanya Penetapan Harta Bersama dalam Permohonan Izin Poligami**

Dalam prakteknya permohonan seorang suami dalam meminta izin untuk beristeri lebih dari satu orang di dalam surat permohonannya harus dicantumkan semua harta yang ada pada isteri pertama sehingga nantinya harta yang diperoleh pada masa pernikahan pertama tersebut akan menjadi harta bersama suami dan isteri pertama, guna didalam permohonan harus dicantumkan hartanya agar dikemudian hari isteri kedua tidak mempermasalahkan terhadap harta ketika bercerai atau salah satu dari suami isteri meninggal dunia

Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami suami dengan isteri pertama tidak dibedakan gendernya dalam artian keduanya mempunyai hak yang sama dengan harta bersama karena adanya kesetaraan gender, terkait dengan perlindungan Hukum pencantuman harta didalam surat permohonan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap isteri, berbeda dengan permohonan izin poligami pada masa sebelumnya tidak diwajibkan dan tidak adanya penetapan hakim terhadap pembagian harta bersama dalam pemberian izin poligami tidak dicantumkan, berbeda dengan keberlakuan yang telah ada pada saat ini pemberian izin wajib dicantumkan terhadap permasalahan harta bersama jika tidak ada maka tidak diberikan izin dalam artian permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Dalam asas kepastian hukum, suami wajib melampirkan harta bersama yaitu semua harta yang diperoleh dalam masa perkawinan pertama, kedua dan berikutnya, karena apabila didapati kecurangan dalam rincian harta bersama tersebut, isteri dibolehkan mengajukan gugatan rekonvensi termuat pada pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan

agama buku II, yang merupakan penerapan asas kepastian hukum harta bersama dalam permohonan izin poligami.<sup>11</sup>

### **E. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Terhadap Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Isteri Pasca Poligami.**

Syarat-syarat yang sudah ada pada izin poligami tersebut sangatlah responsif di dalam melindungi hak isteri terhadap perlakuan suami yang bisa mengakibatkan penderitaan bagi isteri terutama hak dalam memperoleh kasih sayang penuh dan hak untuk memperoleh nafkah lahir dan batin dari suami tanpa terbagi dengan isteri yang lain apabila terjadi poligami. Isteri juga terlindungi haknya dengan tidak secara mudah dipoligami tanpa adanya faktor-faktor yang menjadi penyebabnya.

Perlindungan terhadap isteri adalah pada saat permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama, suami wajib mengajukan surat permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya apabila suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, sedangkan jika isteri pertama tidak mengajukan rekonsultasi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami, maka permohonan izin poligami tidak dapat diterima.<sup>12</sup>

Hal tersebut dipertegas didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat (1) yang berbunyi "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri". Ayat (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga.

---

<sup>11</sup> H. Masrum, MH., H. Busra, SH., MH, Hukum Acara Peradilan Agama, (Medan: CV Dharma, 2012), h. 42-44

<sup>12</sup> Drs. Buariantoni, S.H., M.H. Wawancara, Hakim Ppengadilan Agama Lubuk Pakam, 19 Maret 2021

## **F. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Terhadap Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Isteri Pasca Poligami.**

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia terhadap Hak Perempuan dalam perkawinan bahwa:

1. Hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
2. Setelah putus nya perkawinan, seorang perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik sebagai anak.
3. Setelah putus nya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak sesuai dengan ketentuan perarturan perundang-undangan<sup>13</sup>

Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, dan, c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 57 KHI bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan .
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: cv Akademika Pressindo, 1992), h. 68.

Alasan Izin Poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) termasuk alasan Poligami yang apabila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah dapat memberi Izin Poligami kepada Pemohon.

Syarat tersebut sangat responsif di dalam melindungi istri terhadap perlakuan suami yang bisa merugikan istri terutama hak dalam memperoleh kasih sayang penuh dan hak untuk memperoleh nafkah lahir dan batin dari suami tanpa terbagi dengan istri yang lain apabila terjadi poligami. Istri juga terlindungi haknya dengan tidak secara mudah dipoligami tanpa ada faktor kesehatan yang menjadi penyebabnya.<sup>14</sup>

Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 57 KHI disebutkan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin Poligami kepada seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Didalam Perkara Izin Poligami wajib adanya alasan Poligami karna di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017, dalam Pasal 5 dijelaskan, bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**Pasal 5**  
SUMATERA UTARA MEDAN

Dalam Pemeriksaan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Hakim tidak boleh:

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan berhadapan dengan Hukum

---

<sup>14</sup> R.Subekti, *Tjittusudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992) h. 538.

- b. Membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender
- c. Mempertanyakan dan atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.<sup>15</sup>

Dalam rangka untuk menjadikan pelaksanaan poligami yang mendatangkan kemaslahatan, para ulama dan fuqaha telah berusaha menetapkan pembatasan- pembatasan berupa persyaratan-persyaratan tertentu apabila seorang lelaki muslim hendak melakukan perkawinan poligami yaitu:

1. Seorang laki-laki harus mempunyai kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.
2. Seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak - hak lain.

Didalam Hak Istri Pasca Poligami harus adanya berlaku adil terhadap istri pertama dan kedua jangan sampai adanya ketidakadilan seorang suami terhadap istri pertama dan istri kedua sebagaimana yg berlaku dalam pasal 4 ayat

#### **Pasal 4**

#### **Pemeriksaan Perkara**

---

<sup>15</sup>Pasal 4-5 *Peraturan Mahkamah Agung* Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang berhadapan dengan Hukum.

Dalam pemeriksaan perkara, hakim akan mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. Kesetidaktaraan status sosial antara para pihak yang berpekar
- b. Kesetidaktaraan perlindungan Hukum yang berdampak pada akses keadilan
- c. Diskriminasi
- d. Dampak psikis yang dialami korban
- e. Ketidak berdayaan fisik dan psikis korban
- f. Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya
- g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Berdasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Maksud adil disini ialah keadilan yang mampu dicapai oleh manusia yaitu penyamarataan dari sudut material (nafkah) sama rata, pergaulan yang baik dan tempat tinggal dan bukanlah yang dimaksudkan disini penyamarataan dari sudut perasaan, cinta dan kecenderungan hati karena perkara ini tidak mampu dilakukan oleh seseorang. Yang berpoligami.

Seorang Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara izin poligami di persidangan perlu memperhatikan apa yang menjadi alasan bagi seorang suami untuk menikah lagi dan apa saja hak-hak yang diminta seorang isteri tersebut. Dalam hal pembagian harta bersama perlu dilihat bahwa antara suami dan isteri mempunyai peranan yang sama dalam rumah tangga. Hakim dalam memberikan hak-hak isteri seperti hak nafkah ataupun hak hadhonah, namun hakim tidak boleh serta merta, hanya saja mengarahkan kepada seorang isteri setelah diberikan haknya. Jika dikaitkan pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 kembali kepada

fakta Hukum yang ada dalam persidangan, sehingga kala hak tersebut tidak diminta bagaimana hakim mau memberikan. Sehingga apabila misal terjadi perceraian dilakukan dengan cerai thalak dan pada akhirnya isteri tidak mendapatkan haknya, hal tersebut bukanlah kesalahan Hakim, namun sebagai konsekuensi Hukum karna seorang isri tidak mau hadir dipersidangan dan meminta haknya.<sup>16</sup>

Dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bagi perempuan semakin mendapat perhatian dan kepastian Hukum, tentang hak-hak seorang isteri baik pasca poligami ataupun perceraian hal tersebut sudah selaras. Jika dilihat dari persyaratan yang diajukan dalam sidang perceraian dalam hak isteri bisa terpenuhi, asal adanya syarat isteri tidak nusyuz, sehingga ketika isteri nusyuz semua haknya gugur. Dan jika seorang suami lalai dalam memberikan nafkahnya kepada seorang isteri boleh menggugat nafkah tersebut, sehingga dalam hal tersebut harus benar memang suami salah, kalau memang jika seorang isterinya yang salah hal tersebut bisa saja menggugurkan hak seorang isteri, seperti nafkah mut'ah, nafkah iddah. Secara Fiqh dalam cerai gugat seorang isteri tidak mendapatkan hak nafkahnya, begitu pula dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 isteri boleh meminta nafkah, namun tidak boleh adanya nusyuz.<sup>17</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>16</sup>Yulistia, S.H., M. Sy, Wawancara Hakim, Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 19 Maret 2021.

<sup>17</sup> Emmahni, S. H., M. H., Wawancara Hakim, Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 19 Maret 2021.